

## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA DELINKUENSI

**Hamka Muchtar, Benny Diktus Yusman**

*Email: hamka.jeka@gmail.com, bennydiktus@untad.ac.id*

**Universitas Tadulako**

### *Abstrak*

*Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1).Bagaimana Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi di Polres Donggala? (2). Apa yang menjadi hambatan penyelesaian restorative justice terhadap perkara delinkuensi? Tujuan penelitian (1) untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa bagaimana Implementasi restorative justice delinkuensi di Polres Donggala. (2) untuk mengetahui, memahami, faktor hambatan dalam penerapan prinsip Restorative Justice dalam perkara delinkuensi. Metode penelitian yuridis empiris, yakni penelitian langsung di lapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku- buku yang terkait dengan penelitian ini bagaimana mengungkap hukum yang hidup dalam masyarakat. Data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah data prime, dapat diperoleh suatu gambaran yang nyata dari praktek dalam proses penyelidikan dalam perkara anak. Hasil pembahasan dalam penelitian ini, Penulis memperoleh kesimpulan, bahwa Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi di Polres Donggala belum secara optimal, dari beberapa laporan yang masuk di Polres Donggala belum memenuhi penyelesaian perkara secara restorative justice karena tidak adanya kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap perkara delinkuensi yang berhadapan dengan hukum, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan restorative justice, faktor waktu karena sulitnya mempertemukan keluarga pelaku dan keluarga korban, dan faktor ganti rugi yang menghambat proses penyelesaian perkara/ perdamaian antara korban dan pelaku.*

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Perkara Delinkuensi; Restorative Justice*

### **PENDAHULUAN**

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung

jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Demikian pula dalam Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak butir a. disebutkan bahwa: bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya b. disebutkan

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama*, Jakarta, Akademik Presindo, 1989, hlm.123

bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya. anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. dan butir c. bahwa Indonesia sebagai Negara pihak yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, memerlukan perlindungan dan berbagai bahaya yang mengganggu perkembangan anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi. khususnya pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku usia muda, atau meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal,

kita lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khusus di bidang Hukum Pidana (Anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>3</sup>

Meningkatnya kejahatan anak yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai berdasarkan dengan Konvensi Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peradilan pidana dengan Konsep *Restorative Justice* bertujuan untuk.

- a) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;

<sup>2</sup> Agung Wahyono dan, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm.48

<sup>3</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. 2013, hlm.53

- b) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- c) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) Meningkatkan keterampilan hidup anak
- Ditegaskan pula pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan sebuah terobosan hukum yang harus dan wajib digunakan dalam setiap perkara anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>4</sup>

*Restorative Justice* tidak diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan

pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 tersebut bahwa penerapan *Restorative Justice* mengikuti mekanisme dari diversifikasi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana.

Proses diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* hanya digunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan. Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas (Badan Permasyarakatan) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Penyidikan terhadap anak di bawah umur terkadang masih ditemukan adanya paksaan dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan, bahwa hak anak seringkali tidak dilihat di dalam tahap penyidikan, padahal seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan perlindungan khusus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang

<sup>4</sup> Soepeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta. 2010. hlm 12

dilakukannya dalam situasi darurat. Penyidik yang melakukan penyidikan kepada anak dalam konsep Restorative Justice harus mengutamakan perlakuan khusus seperti di tegaskan dalam Pasal 17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Peradilan pidana anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.<sup>5</sup> Namun terkadang apa yang menjadi tujuan dari peradilan anak tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya saja dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak belum menjamin keadilan antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

<sup>5</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. (2010).hlm 77

Restorative Justice yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak memberi ruang terhadap perlindungan dan penghargaan kepada serta kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana. Konsep Restorative Justice mengedepankan perbaikan hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang langsung di lapangan yang didukung oleh undang-undang dan buku- buku yang terkait. Dimana penelitian jenis ini, bagaimana mengungkap hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kesehariannya (*law in action*).<sup>6</sup> Peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris adalah data yang diutamakan adalah data primer, dengan tujuan untuk menemukan data tentang Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Delinkuensi ditingkat penyelidikan di polres Donggala.

## **Implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi di Polres Donggala.**

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Donggala (Polres Donggala) perkara kejahatan anak penyidikan Sat Reskrim

<sup>6</sup> Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indo, Bogor 2011, hl.53

PPA, laporan yang masuk mencapai 10 laporan, 1 laporan pelapor menghendaki proses penyidikanya di tangguhkan dengan pertimbangan kedua belah pihak yang berperkara telah menyelesaikan secara kekeluargaan.

Obyek perkara yang sering di laporkan kePolres Donggala, berbentuk kerugian materiel berupa kendaraan roda 2, karena pelaku sebelumnya sudah mempunyai niat jahat sehingga terjadilah perbuatan pencurian yakni dengan maksud memiliki sesuatu barang dengan melawan hukum, data yang diperoleh sebagai berikut:

<b>0</b>	<b>La p.Pol/Tg l</b>	<b>T P/PS</b>	<b>J enis Kejaha tan</b>	<b>K et</b>
	Lp/ 05/1/2018 SPKT- Sulteng/ Res- Dgla/Sek - Sindue,T gl 23 Januari 2018	P asal 351 K UHP	P engenia yaan	D iversi
	Lp/ 06/1/2018 SPKT- II / Pold	P asal 170 K	P engero yokan	D iversi

Sulteng/ Res- Dgla/Sek - Sindue,T gl 25 Januari 2018	UHP		
Lp/ 04/1V/2 018 SPKT-II / Pold Sulteng/ Res- Dgla/Sek - Bal,Tgl 13 April 2018	P asal 81 ayat 1 jo Pasal 76 D UU RI NO.35 Tahun 2014 Tentan g Peruba han atas UU NO 23 Tahun 2002 tentan g perlind ungan anak.	P ersetub uhan anak	T ahap 2
Lp/	P	P	T

	17/1/2018 SPKT-I / Polda Sulteng/ Res-Dgla/ Tgl 27 Januari 2018	asal 81 ayat 1 jo Pasal 76 D UU RI N0.35 Tahun 2014	ersetubuhan anak	ahap 2		2018			
		Tentan g Perubahan atas UU N0 23 Tahun 2002 tentan g perlindungan anak				Lp/ 129/VII/ 2018 SPKT-III/ Res-Dgla/ Tgl 10 Juli 2018	P asal 351 K UHP	P engania yaan	C abut Laporan/ Diselesaikan secara kekeluargaan
						Lp/ 131/VII/ 2018 SPKT-II/ Res-Dgla/ Tgl 13 Juli 2018	P asal 361 K UHP	P encuria n	T ahap 2
						Lp - A/123/V II/2018 SPKT-III/ Res-Dgla/ Tgl 10 Juli 2018	P asal 170 K UHP	P engerus akan	D iversi
	Lp/ 107/1/2018 SPKT-I / Polda Sulteng/ Res-Dgla/ Tgl 30 Mei	P asal 362 K UHP	P encuria n	D iversi		Lp/ 63/X/2018 SPKT-Sulteng/ Res-	P asal 363 K UHP	P encuria n	L idik

	Dgla/Sek - Banawa Tgl 17 Oktober 2018				Diskresi. Restoratif Justice merupakan upaya untuk mencapai masuknya anak ke dalam sistem Peradilan pidana anak dengan mengalihkan keluar sistem peradilan pidana anak. Dalam diskresi adalah kewenangan yang dipilih polisi untuk menghentikan penyidikan perkara anak dengan membebaskan tersangka anak, ataupun pengalihan dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Hal ini untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan menekankan <i>sense of responsibility</i> pada anak atas perlakuannya yang tidak terpuji. Dan disini dibutuhkan personil kepolisian yang handal karena besarnya <i>discretionary power</i> yang dimiliki.
0	SP KT-I/ Res- Dgla/ Tgl 10 Desembe r 2018	P asal 363 K UHP	P encuria n	L idik	Penyelesaian perkara yang paling penting untuk diperhatikan adalah perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan. Keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pembedaan ( <i>ultimumremedium</i> ) dapat dihindari. Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsep seperti ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.

Data di atas adalah jumlah perkara yang belum dan yang terselesaikan pada akhir bulan Juli 2018, dan perkara yang belum terselesaikan seiring perkembangan waktu dapat diselesaikan walaupun tidak mencapai 100% dengan cara pendekatan keadilan restoratif Justice.

Proses perkara di kepolisian, pelaku tindak pidana yang dilaporkan oleh korban atau tertangkap tangan, dengan surat penangkapan dari kepolisian anak tersebut kemudian di tangkap. Pelaku di dampingi advokat dan orang tua/wali juga pembimbing masyarakat, kemudia disidik oleh polisi. Disidik dengan di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan) setelah para pihak dihadapkan, dalam hal ini polisi dapat melaksanakan restoratif Justice dan

Menurut **Aiptu Gunawan** bahwa di wilayah hukum Polres Donggala dalam bulan Januari sampai Desember di unitnya menangani laporan tentang pencurian sebanyak 4 (empat) laporan dengan obyek perkara berupa kendaraan dan barang berharga lainnya, dan para pelakunya teridentifikasi dengan jelas karena saling mengenal dengan latar belakang pendidikan pelaku dan korban menengah keatas dan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari tergolong mampu.<sup>7</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Donggala dilakukan intinya perkara tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan, karena adanya kehendak bersama antara pihak korban dengan pelaku. Selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan kepada penyidik di Polres Donggala, dengan mengajukan permohonan, menyatakan mencabut pengaduan dan/atau menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan.

Selanjutnya, menurut **Brigpol Lukman** tindakan penyelesaian perkara dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan oleh Penyidik termasuk tindakan Diskresi kepolisian.<sup>8</sup> Ditambahkan bahwa selama ia menyelesaikan perkara dengan

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim PPA Polres Donggala pada tanggal 10 September 2018

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Anggota Kanit Reskrim PPA Polres Donggala pada tanggal 11. September 2018

pendekatan *restoratif Justice*, tidak pernah mendapat komplek dikemudian hari dan sebagian besar merasa sangat terbantu dengan penyelesaian perkara tersebut

Menurut **Aiptu Sain Gunawan**<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 14 huruf f tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Menurut praktiknya, ada beberapa pertimbangan umum yang menjadi tujuan dan/atau pegangan dalam penerapan diskresi kepolisian, yaitu untuk :

1. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
2. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Sebab tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
3. Adanya keinginan korban, pelaku dan pihak keluarga agar perkara diselesaikan secara damai, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Reskrim PPA Polres Donggala pada tanggal 10 September 2018

4. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban terhadap pelaku, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

.Menurut **Brigpol Gerson P**, penyelesaian perkara restoratif Justice delinkuen antara pelaku dan korban yang dilaksanakan oleh Kanit PPA Donggala sebagai mediator memerlukan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### 1. Pemanggilan Tersangka

Menurut **Bripka Nar** Pemanggilan merupakan salah satu upaya fase penyidikan selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik selama 7 hari dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan adalah sebagai salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana, dan membicarakan tindak selanjutnya perkara tersebut.

#### 2. Mediasi

Proses mediasi melalui *restoratif Justice* dapat di gunakan pada kasus anak yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun

dan bukan merupakan pengulangan. Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat hukum baik itu penyidik maupun, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan *restoratif Justice* harus mempertimbangan kategori tindak pidana, umur anak, dalam Undang-Undang N0 11 Tahun 2012 sistem peradilan anak dilaksanaka dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 Tahun dan

b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### 3. Pembuatan Surat Pernyataan

Selanjutnya Menurut **Bripda Siti Nurjanan** Adapun tujuan dari dibuatnya surat pernyataan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang suatu hal jika terjadi masalah dikemudian hari. Surat pernyataan yang berkaitan dengan hukum, ditulis dengan dilengkapi oleh materai dan di tanda tangani kedua belah pihak, baik orang tua maupun pelaku dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kesepakatan surat kesepakatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan penerapan *restorative Justice* terdapat anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan jika memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun. Artinya,

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Pada tanggal 10 September 2018

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Pada tanggal 16 September 2018

segala tindak pidana yang hukumnya keutamaannya pada inti permasalahan dari suatu diancam dengan hukuman di bawah tujuh kejahatan.

tahun dapat dilaksanakan mediasi Keadilan restoratif tidak hanya *restorative Justice*. ditujukan pada pelaku tindak pidana (dader)

2) Bukan merupakan saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik pengulangan, artinya tindak pidana yang terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar dilakukan oleh seseorang bukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan pengulangan terhadap tindak pidana. restoratif menitik beratkan pada proses Maksudnya di sini adalah tindakan yang bertanggung jawaban pidana secara langsung dilakukan oleh anak merupakan dari pelaku kepada korban dan masyarakat, kejahatan yang dialukan pada kali kedua. jika pelaku dan korban serta masyarakat yang Bagi anak yang telah melakukan tindak dilanggar hak-haknya merasa telah pidana sebelumnya, tidak dapat tercapainya suatu keadilan melalui usaha dilakukan oleh mediasi *Restorative Justice* musyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini

**Hambatan Penyelesaian konsep restorative justice terhadap perkara delinkuensi di Polres Donggala.**

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) konflik itu sendiri yang menjadi objek adalah sebuah upaya atau pendekatan model utamanya.

baru di Indonesia yang sangat dekat dengan Berdasarkan permasalahan yang asas musyawarah yang merupakan jiwa dihadapi oleh penyidik Polri dalam bangsa Indonesia sendiri. Pemidanaan adalah menyelesaikan perkara tindak pidana sebagai upaya hukum terakhir pencurian dengan pendekatan restoratif (*ultimumremedium*) dapat dihindari, jika Justice, meliputi :

konflik yang muncul dalam masyarakat dapat a. Belum ada Skep Kapolri yang mengatur diselesaikan oleh kedua pihak dengan tentang *restorative Justice*. mengutamakan rasa keadilan dari kedua b. Belum ada penegasan dalam KUHP tentang penyelesaian dengan pendekatan pihak yang berpekar. *Restorative Justice*.

Keadilan restorative memberikan solusi c. Dalam KUHP Perkara Pencurian adalah terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan Delik Biasa yang bersifat privat antara orang-orang (*natuurlij kepersonen*) atau pun badan hukum (*recht personen*) yaitu dengan memberikan

- d. Undang-undang kepolisian sepanjang perjalanan yang terhitung baru. Pelaksanaan memenuhi sarat-sarat yang telah ditentukan. restorative Justice di Indonesia khususnya di Kabupaten Donggala menghadapi beberapa hambatan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan restorative Justice, mengenai jarak, waktu, ganti rugi atau pengembalian kerugian.
- e. Belum ada Undang-undang perlindungan terhadap korban yang mengatur tentang ganti rugi atau pengembalian kerugian.

**Menurut Aiptu Gunawan** karena pelaku mampu untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, dan diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>12</sup> Dan ada juga korban menolak penyelesaian secara damai dan menghendaki perkara tersebut di sidangkan dimeja hijau sampai mendapat putusan hukum yang tetap dan menjadi pembelajaran hukum bagi pelakunya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti **Menurut Brigpol Gerson P.** Bahwa hambatan-hambatan yang sulit kepolisian Donggala untuk melakukan penerapan *restorative Justice* karena masyarakat mengaggap dengan melakukan pendekatan proses *restorative Justice* tidak ada rasa keadilan dimasyarakat menurut pandangan masyarakat dan biasa terjadi tindakan yang tidak diinginkan diluar hukum, kalau anak tersebut tidak dipidana, dan disinilah perlunya kepolisian Donggala melakukan penyuluhan dimasyarakat tentang tujuan Restorative Justice.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut **Brigpol Gerson P.** Pelaksanaan restorative Justice di wilayah hukum Polres Donggala merupakan

<sup>12</sup> Hasi Wawancara Pada Tanggal 10 September 2018

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Unit Reskrim

kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.

## 2. Mengenai jarak

Pemanggilan pihak korban dan pelaku untuk melakukan mediasi dan pembuatan surat pernyataan jarak pihak korban maupun pelaku sangatlah jauh, mengingat wilayah hukum Polres Donggala sangatlah luas sehingga memperhambat proses penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak Pidana.

## 3. Waktu

Sulitnya mempertemukan antara korban dan pelaku dalam proses perdamaian yang memerlukan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan dari kedua belah pihak.

## 4. Ganti Rugi

Mengenai kasus pidana pencurian dengan cara perdamaian ialah meskipun korban telah mufakat berdamai dengan korban dan pelaku bersedia memberikan ganti rugi, terkadang keluarga korban belum menerima ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban inilah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres Donggala sehingga sulit untuk menempuh proses *restorative Justice*. Sementara itu korban berhak mendapatkan ganti rugi yang kerugian yang diterimanya.

Melihat terdapat berbagai macam kendala-kendala dalam penerapan *restorative Justice* seperti di atas. Yang menjadi studi

kasus dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Mulai dari aspek hukum yang sudah mengatur untuk dilakukan keadilan *restorative* dalam menangani kasus tindak pidana dengan anak (Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Berdasarkan aspek kebudayaan, dalam penerapan *restorative Justice* sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Donggala yang menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan *restorative Justice* sangat berdasarkan kekeluargaan. Lalu dari aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung penuh sistem *restorative justice* ini dengan bisa dilihat dengan ikut sertanya perwakilan masyarakat saat proses *restorative* berlangsung. Sehingga penerapan dari *restorative Justice* dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara delinkuensi di Polres Donggala belum secara optimal, dari beberapa laporan yang masuk di polres donggala belum memenuhi penyelesaian perkara secara *restorative justice* karena tidak

adanya kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku.

2. Hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap perkara delinkuensi yang berhadapan dengan hukum, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan restorative justice, faktor waktu karena sulitnya mempertemukan keluarga pelaku dan keluarga korban, dan faktor ganti rugi yang menghambat proses penyelesaian perkara/perdamaian antara korban dan pelaku.

Untuk dapat mengoptimalkan implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara delinkuensi di Polres Donggala agar dilakukan sosialisasi dimasyarakat bahwa keadilan restoratif menitik beratkan pada proses pertanggung jawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan (*ultimum remedium*) dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku

bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restorative melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya.

Seharusnya Polres Donggala memfasilitasi atau lebih aktif lagi untuk mempermudah dipertemukan keluarga korban dan keluarga pelaku mengingat wilayah hukum Polres Donggala sangat luas

## REFERENSI

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama*, Jakarta, Akademik Presindo, 1989.
- Agung Wahyono dan, Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. 2013.
- Soepeno. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta. 2010.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam Sistem Peradilan anak Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama. (2010)
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indo, Bogor 2011.